



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;

d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa Merah Putih;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah . . .

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
6. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi Desa Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.
10. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
11. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
12. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

13. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
17. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan palaoporran;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Bagian Kesatu

Pembentukan Koperasi

Paragraf 1

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada desa sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Desa.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh kelurahan dan hasil kinerja Koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan sehat, Koperasi yang telah ada dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi yang telah ada dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf . . .

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus dengan memperhatikan karakteristik desa, potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif atau lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap desa yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa bersama dengan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, dan keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.

(4) Hasil . . .

- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus, Pengawas, dan Jenis Usaha Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama Desa setempat dengan format:
- diawali dengan kata “Koperasi”;
 - dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”; dan
 - diakhiri dengan nama Desa setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa, maka ditambahkan nama kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan Pengawas yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus.
- (2) Pengurus Koperasi yang berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus.
- (3) Ketua pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh kepala desa sebagai *ex-officio*.
- (4) Pengurus dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jenis usaha Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
- gerai penyediaan sembako;
 - gerai penyediaan obat murah;
 - penyediaan kantor Koperasi;
 - unit simpan pinjam Koperasi;
- e. gerai . . .

- e. gerai klinik desa;
 - f. penyediaan *cold storage*, *cold chain* atau gudang;
 - g. logistic atau distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa, dan karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan Berusaha, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelola usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan . . .

- d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan . . .

- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf . . .

Paragraf 3
Perizinan
Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
- persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/ atau
 - perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Usaha
Pasal 15

Koperasi melaksanakan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
Pasal 16

- (1) Bupati membentuk satuan tugas dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih, dengan susunan:
- Bupati selaku ketua;
 - Sekretaris Daerah selaku wakil ketua;
 - kepala Dinas selaku sekretaris; dan
 - kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan selaku anggota.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/ atau Pemerintah Daerah;
 - memetakan potensi Desa untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

(3) satuan . . .

- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi menetapkan:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata pemerintahan Menyusun rencana tahunan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan kinerja pengurus Koperasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal . . .

Pasal 21

Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2025
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

IDA NURAIDA